

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN
PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA
ORANG LAIN**



Diajukan Oleh :

DIAH MARGI WATI

NIM. 2010211220248

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, SAINS, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS
KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

DIAH MARGI WATI

NIM. 2010211220248

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN


Diajukan Oleh

DIAH MARGI WATI

NIM. 2010211220248

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, 13
Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Ketua Program Studi



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

Diajukan Oleh

DIAH MARGI WATI

NIM. 2010211220248

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai syarat yudisium

Nomor : 193/UN.01.11/SP/2025
Tanggal : 30 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 92/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 9 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Margi Wati
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220248
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 05 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi sayaini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Diah Margi Wati
NIM. 2010211220248

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)

“Mistake happen, and they happen to the best of us”
(Max Verstappen)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

IBUNDA TERCINTA

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujudku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada beliau, yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan menjagaku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta lingkungan disekitarku, cucuran keringat dan tangismu tidak akan pernah dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat kuwujudkan. Sekiranya skripsi ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada ibuku. Setidaknya kelulusanku ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi berhasil dan bahagia di dunia dan diakhirat kelak. Doa dan Berkatmu, amat kunantikan dengan penuh harapan. Semoga ibu selalu mendapatkan lindungannya. Kuhaturkan puji syukur ku teruntuk ibu.

ADIK TERSAYANG

Diucapkan terima kasih kepada adikku, atas segala dorongan, nasehat, motivasi, bantuan dan semangatnya selamaku hidup. Doanya sangat kubutuhkan, semoga kelak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadaNya serta bahagia didunia dan diakhirat apapun jalan hidup yang kalian pilih. Peluk dan cium selalu
untukmu



RINGKASAN

Diah Margi Wati. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN**. Skripsi. 55 Halaman. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing : Dr. Diana Haiti. S.H., M.H.

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pilot atas kecelakaan pesawat udara yang disebabkan kelalaian hingga menimbulkan kematian. Latar belakangnya adalah tingginya angka "human error" (55%) oleh pilot sebagai penyebab kecelakaan, seperti kasus Garuda Indonesia GA-200 di Yogyakarta yang menewaskan 21 orang karena pilot mengabaikan prosedur pendaratan dan peringatan. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana pilot dapat diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang melarang tindakan membahayakan keselamatan penerbangan. Konsep "kelalaian" dinilai secara normatif, mempertimbangkan standar kehati-hatian profesi pilot. Studi kasus GA-200 menunjukkan pilot lalai karena tidak mengikuti pedoman penerbangan dan mengabaikan komunikasi. Meskipun divonis 2 tahun penjara, pilot kemudian dibebaskan di tingkat banding, menyoroti tantangan penegakan hukum dalam kasus kelalaian pilot.

Kesimpulannya, kecelakaan pesawat sering terjadi saat pendaratan akibat human error dan faktor eksternal. Pilot dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakannya melawan hukum, melanggar UU Penerbangan/KUHP, memiliki kapasitas hukum, dan kesalahannya dapat dihindari. Penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Penerbangan lebih jelas mengatur pertanggungjawaban

semua pihak terkait dan meningkatkan penegakan hukum demi keselamatan penerbangan yang optimal.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Sebagian besar kecelakaan pesawat terjadi pada fase landing, terutama akibat hard landing yang disebabkan oleh pendekatan yang tidak stabil (*unstabilized approach*) atau kehilangan kecepatan (*air speed*) saat flare yang diperpanjang. Selain itu, fenomena cuaca seperti wind shear dan downdraft juga menjadi faktor risiko signifikan. Faktor manusia memainkan peran besar dalam kecelakaan, dengan kelelahan pilot menjadi penyebab dominan (20%), termasuk kondisi mengantuk (*fatigue*). Faktor lainnya adalah kegagalan komunikasi atau salah pengertian antara pilot dan petugas ATC (11%), yang dapat mengakibatkan kesalahan operasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 54 mengatur berbagai kategori tindak pidana penerbangan, termasuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, pelanggaran tata tertib, pengrusakan peralatan pesawat, dan gangguan navigasi penerbangan. Pasal 359 KUHP juga dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh kelalaian.
2. Seorang pilot dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tindakannya terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai

kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap standar operasional prosedur penerbangan, yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan risiko terhadap keselamatan penerbangan dan jiwa penumpang. Namun demikian, seorang pilot hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa ia memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab, baik secara fisik maupun mental, atas tindakan yang dilakukannya. Selain itu, kesalahan yang diperbuat harus berasal dari faktor-faktor yang sebenarnya dapat dihindari, yang menunjukkan adanya unsur kelalaian atau kurang hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Beberapa contoh faktor yang dapat menimbulkan tanggung jawab tersebut antara lain: keadaan kelelahan fisik atau mental yang tidak ditangani secara tepat, kurangnya komunikasi yang efektif dengan petugas pengatur lalu lintas udara (ATC), serta pengabaian terhadap prosedur stabilisasi pesawat sebelum melakukan pendaratan, yang merupakan bagian penting dari standar keselamatan penerbangan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana bagi pilot tidak serta-merta dikenakan pada setiap insiden, melainkan harus didasarkan pada bukti adanya kesalahan nyata dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum, serta kondisi bahwa kesalahan tersebut berada dalam kendali atau dapat dicegah oleh pilot yang bersangkutan.

Diah Margi Wati. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN**. Skripsi. 55 Halaman. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing : Dr. Diana Haiti. S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana pilot dalam kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kelalaian hingga mengakibatkan kematian. Latar belakang masalah menyoroti krusialnya keamanan penerbangan dan konsekuensi hukum dari kecelakaan pesawat, dengan pilot sebagai pihak yang memegang peran sentral dalam pengoperasian pesawat udara. Data menunjukkan bahwa "human error" atau kesalahan manusia, khususnya oleh pilot, merupakan faktor dominan (55%) dalam kecelakaan pesawat, seperti yang terjadi pada kasus kecelakaan Garuda Indonesia GA-200 di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada 7 Maret 2007, di mana pilot mengabaikan alarm bahaya dan mendarat dengan kecepatan berlebih, menyebabkan pesawat terbakar dan menewaskan 20 penumpang serta satu awak kabin. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum terkait kecelakaan pesawat akibat kelalaian pilot dalam hukum pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pilot yang menyebabkan kematian orang lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji unsur kelalaian dalam tindak pidana kecelakaan pesawat dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pilot dalam kasus kematian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach),

mengkaji data sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merinci mekanisme pertanggungjawaban pidana pilot secara spesifik, namun Pasal 359 dan Pasal 479g KUHP dapat diterapkan untuk kasus kelalaian yang menyebabkan kematian atau kerusakan pesawat. Kelalaian pilot yang menyebabkan kematian dianggap sebagai "human error" paling fatal dan dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat (gross negligence) atau tindak pidana, di mana kematian menjadi unsur pemberat hukuman. Konsep "kesalahan normatif" digunakan untuk menilai kelalaian, mempertimbangkan kemampuan, pekerjaan, dan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh individu dengan profesi serupa (pilot). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga mengatur larangan perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, termasuk pengoperasian pesawat yang dapat mengganggu keselamatan penumpang dan harta benda. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana pilot dalam kecelakaan penerbangan, dengan harapan dapat menjadi literatur tambahan di bidang hukum penerbangan dan memberikan gambaran kepada publik terkait implikasi hukum dari kelalaian pilot.

Kata-Kata Kunci: Kecelakaan Pesawat Udara, Penerbangan, Kelalaian Pilot, Pertanggungjawaban Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pilot Atas Kecelakaan Pesawat Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, untuk setiap berkat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada penulis dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda tercinta yaitu Sumiati yang selama ini tidak pernah bosan membimbing dan memberi dukungan baik moril maupun materil.
3. Saudara terkasih, Danish Bintang Raditya yang penulis sangat sayangi yang selalu memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancer.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukkan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
9. Seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan cukup baik dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
10. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pelayanan-pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.

11. Kepada teman-teman dari grup DPR RI yang telah menemani dan memberikan dukungan emosional kepada penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah.

Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Penulis

Diah Margi Wati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah :	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Pilot	15
C. Kecelakaan Pesawat	17
D. Unsur Kelalaian.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25

A. KETENTUAN HUKUM TERKAIT KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN PILOT DALAM HUKUM PIDANA	25
B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT ATAS KECELAKAAN PESAWAT KARENA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN	40
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 52
Kesimpulan.....	52
Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA.....

RIWAYAT HIDUP.....

